



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR: **Dj.II/182/2003**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat kepada tenaga Magister Ilmu Agama Islam, perlu penyelenggaraan Program Magister Ilmu Agama Islam;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi tim supervisi dari Kopertais Wilayah IV Jawa Timur dan visitasi tim Ditperta Islam Departemen Agama, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Magister Ilmu Agama Islam;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2002;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan :
- Surat Koordinator Kopertais Wilayah IV Jawa Timur Nomor 43/PP.03.2/Kop.IV/2003 tanggal 4 Pebruari 2003 tentang hasil presentasi dan rekomendasi tim ahli pendiri Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM, PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Pertama : Pemberian Izin penyelenggaraan Program Studi **Pendidikan Islam**, Program Magister Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini;

Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program Magister tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta setiap semester melalui Kopertais Wilayah IV Jawa Timur;

Keempat : Program Magister sebagaimana tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya Program Magister Ilmu Agama Islam tersebut oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Magister Ilmu Agama Islam tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam, maka penyelenggaraan Program Magister Ilmu Agama Islam tersebut akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan ;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10-6-2003

DIREKTUR JENDERAL



H. A. QODRI A. AZIZY, MA
NIP. 150 202 471

TEMBUSAN :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama di Jakarta;
3. Rektor IAIN Sunan Ampel di Surabaya;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas, Biro Umum, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Departemen Agama di Jakarta;
5. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta;
6. Kopertais Wilayah IV Jawa Timur di Surabaya;
7. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
Jalan. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3811642, 3811654, 3812344, 3811679
JAKARTA

Nomor : Dt.II.III/I/PP.02.3/AZ/832
Lampiran :
Perihal : SK Program Studi

Jakarta, 17 Juni 2003

Kepada Yth.
Rektor/Ketua


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam tentang Penetapan Program Studi sesuai dengan usul Saudara (SK terlampir). Dengan telah diterbitkan SK Dirjen tersebut kami mohon perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraannya.
2. Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Program Studi, agar dibuat laporan secara tertulis penyelenggaraan dan perkembangannya secara berkala..

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DIREKTUR JENDERAL,
Direktur Perguruan
Tinggi Agama Islam

H. Arief Furqan, MA., Ph. D.
NIP. 150 094 096

Tembusan :
Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)